

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Pasal 65, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta penyusunan RKPD akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh

mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain:

1. RKPD tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen evaluasi RKPD tahun 2018.
2. Program prioritas dalam RKPD selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun periode tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan sebagaimana telah mendapatkan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja, baik outcome maupun output, yang dapat dihitung capaian kinerjanya.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

### **1. Persiapan penyusunan RKPD**

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;

### **2. Penyusunan rancangan awal RKPD**

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2020, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

### **3. Penyusunan rancangan RKPD**

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2020. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakorteknis, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

#### **4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

#### **5. Perumusan rancangan akhir RKPD**

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Bintan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau.

#### **6. Penetapan RKPD**

RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178)

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323)
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021
34. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 31);
35. Tambahan perda SOTK

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu RKPD Kabupaten Bintan

Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan perencanaan lain –lain yaitu Prioritas Pembangunan Nasional- dan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); dan Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs).

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Antara lain memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD 2020 serta sistematika dokumen RKPD.

#### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah yang muncul.

#### **BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

#### **BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

#### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### **BAB VII Penutup**

Bab VII menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses dan muatan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020.